



Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial

Rassya Alvandra Ekaputra¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 17 Oktober 2024

Revised: 31 Oktober 2024

Accepted: 18 November 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran dan signifikansi hukum perjanjian dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Perjanjian merupakan instrumen yang penting dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, dan hukum perjanjian memberikan kerangka kerja yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta studi kasus untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang definisi perjanjian, unsur-unsur yang ada dalam perjanjian, dan syarat sahnya suatu perjanjian. Hasil penelitian menyoroti pentingnya sistem pengaturan hukum perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian dalam memastikan keadilan dan keabsahan perjanjian. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hukum perjanjian sangatlah penting untuk menciptakan perjanjian yang adil dan sah, sehingga dapat membawa manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Keywords: Perjanjian, Hukum Perjanjian, Keseimbangan, Keadilan, Kepentingan Manusia.

(*) Corresponding Author: alvandrra@gmail.com

How to Cite: Ekaputra, R. A., & Zubaedah, R. (2024). Pentingnya Hukum Perjanjian dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587286>.

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah salah satu dari sekian banyak produk hukum yang dianggap sebagai norma, pada dasarnya hukum itu sendiri merupakan perwujudan dari tujuan hukum, hal ini didukung dengan pemikiran yang dikemukakan Theo Huijbers. Dalam pandangan Theo Huijbers terkait tentang tujuan hukum memiliki tiga rangkaian yang menjadi tekad hukum itu sendiri dan mengapa hukum itu dibutuhkan yakni yang *pertama* sebagai sarana dan alat guna membentuk kemandirian dan kenyamanan serta pemeliharaan kepentingan umum yang dimiliki masyarakat, *kedua* adalah sebagai sarana dan alat infrastruktur terhadap perlindungan dasar manusia yakni kepada hak-haknya dan *ketiga* adalah sebagai sebuah sistem yang dibentuk untuk menciptakan keadilan tanpa terbatas pada sesuatu unsur subyektif maupun obyektif (Huijbers, 1982).

Dengan demikian, maka seluruh kegiatan yang memiliki akibat hukum atau merupakan sebuah peristiwa hukum sangat penting harus memahami hakikat dari hukum itu sendiri seperti halnya perjanjian. Pengimplementasian hakikat hukum pada perjanjian didasari dari pemahaman mendalam terhadap konseptual hukum itu sendiri, hal ini terjadi karena mengingat tentang mengapa hukum itu dibutuhkan kalau bukan untuk memberikan keadilan. Perjanjian merupakan suatu proses peristiwa hukum dan perbuatan hukum serta memiliki akibat hukumnya dikarenakan pada konseptual yang hakiki perjanjian itu sendiri mengandung unsur yang secara singkat dengan janji dimana janji tersebut dapat dipersamakan dengan



hutang yang harus diselesaikan atau dipertanggungjawabkan. Perjanjian juga bisa dianalogikan dengan distribusi kepada para pihak terhadap kepentingan mereka masing-masing namun dengan mengikatkan diri kepada orang lain dengan harapan mendapatkan kepentingannya tersebut namun dengan keadilan bagi semua pihak (Wacks, 1995).

Dengan mendasarkan pada pemikiran konseptual maka dapat ditemukan bahwasannya perjanjian haruslah terbuat dari pikiran-pikiran yang sehat juga, dimana pemikiran sehat yang dimaksud dikriteriakan dengan moralitas yang hidup pada sosialitas yang berkembang disuatu masyarakat. Hal ini tidak terlepas pada sifat dari manusia itu sendiri yang sebenarnya merupakan makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari sesama manusia lainnya, selain itu khususnya di Indonesia yang memiliki norma agama maka sudah seharusnya juga manusia yang dimaksud memiliki moralitas berdasarkan agama yang disandarkan pada ajaran Tuhan yang maha esa. Dengan kombinasi antara norma-norma yang ada tersebut dan hidup dikalangan masyarakat akan membentuk suatu pedoman kedalam hukum itu sendiri dalam pengaplikasiannya khususnya terhadap perjanjian sehingga didalamnya akan diasumsikan bahwasannya setiap perjanjian yang dibentuk memiliki jaminan dikemudian hari akan terlaksana.

Akan tetapi, norma sosial tersebut tentulah belum mencukupi untuk mencapai kemanan yang dimaksud pada tujuan hukum, sehingga sebagai pengimplementasian dari konseptual hukum tersebut memiliki pandangan bahwasannya hukum merupakan norma yang disebut norma hukum. Sehingga pada peristiwa empirisnya makna hukum yang menjadi tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan terutama dalam intrikasi dengan perjanjian telah menitikberatkan pada peranan dari asas-asas yang terkandung dalam norma hukum khususnya yang mengatur tentang perjanjian seperti *konsensualisme*, *pacta sunt servanda*, *good faith*, *kepribadian*, dan *keseimbangan*.

Dalam konsepsi yang luas akan tetapi khusus dengan norma yang hidup di Indonesia, maka keadilan dipandang dengan persepsi persepsi yang sesuai dengan kaidah kehidupan di Indonesia seperti keadilan dipandang sebagai sebuah peraturan yang harus diwujudkan berdasarkan konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 dimana seterusnya disingkat dengan UUD45. Dalam interpretasi keadilan yang diinginkan oleh UUD45 perjanjian haruslah menganut unsur proporsional, keseimbangan, kepatutan, itikad naik, dan perlindungan ditambah dengan adanya ideologi yang menjadi pilar arah bangsa yakni Pancasila memberikan arahnya pada Sila ke-2 yakni "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*" sehingga norma-norma tersebut merupakan norma hukum yang wajib di pertimbangkan dalam setiap pergerakan dan perkembangan hukum di Indonesia termasuk dengan pembuatan, pelaksanaan, sampai penyelesaian dan konseptual terkait perjanjian.

Banyaknya norma-norma tersebut menandakan bahwasannya hukum merupakan suatu indikator penting dalam sebuah perjanjian dan wajib memperhatikan segala aspek agar tercapainya tujuan hukum tersebut. Walaupun demikian tentunya hal tersebut belum secara sempurna membentengi kepentingan-kepentingan masing-masing dan seluruh masyarakat terhindar dari ketidakadilan khususnya dalam ranah perjanjian. Hal yang sangat menentang norma-norma hukum yang berkembang pada masyarakat terutama dalam pembahasan kearah

perjanjian terdapat sebuah produk hukum yang disebut perjanjian baku. Adanya sebuah konsep yang dinamakan perjanjian baku merupakan sebuah bentuk arah yang berlawanan dengan eksistensi hukum sehingga asas-asas yang didalamnya juga tidak bisa memberikan timbal balik seperti yang diharapkan guna memberikan keadilan.

Kriteria terhadap keadilan yang berbentuk kepastian dan perlindungan hukum diimplikasikan dengan sebuah pelaksanaan untuk menegakan hukum itu sendiri dimana dalam empirisnya masih banyak studi yang menyatakan bahwasannya penegakan hukum masih sangat sering mengabaikan apa yang diasaskan dalam norma hukum terutama perjanjian yang seharusnya asas tersebut memiliki tupoksi secara fungsional sebagai sebuah landasan dalam tiap melaksanakan perjanjian. Salah satu pelaksanaan perjanjian yang tidak mengindahkan norma pada saat ini telah bertransformasi kedalam bentuk-bentuk baru dikarenakan dengan bentuk perjanjian itu sendiri yang cenderung mengikuti arus perjalanan kehidupan sehingga memunculkan bentuk-bentuk baru. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba menggali lebih dalam tentang aspek-aspek perjanjian yang harus diperhatikan dalam merancang suatu perjanjian maupun dalam pelaksanaannya mengingat banyaknya bentuk bentuk perjanjian baru yang hadir seiring berkembangnya zaman.

METODE

Penelitian yang berangkat dari pemikiran kritis pada pengamatan terhadap perkembangan kehidupan ini menggunakan metode penelitian yang termasuk kedalam yuridis normatif dengan menggunakan asumsi pendekatan bertemakan *library research*. Bahan-bahan hukum yang digunakan memiliki jenis data sekunder akibat dari konsekuensi penggunaan pendekatan tersebut sehingga klasifikasi bahan hukum yang berjenis data sekunder tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta dengan penganalisisan penelitian secara preskriptif (Pratama & Apriani, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kepentingannya, salah satunya melalui pembuatan perjanjian. Dalam Kontrol Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Istilah "*kontrak*" dan "*perjanjian*" digunakan secara bergantian dengan makna yang sama, seperti yang terlihat dari judul Bab II Buku III BW, yaitu: "*Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.*"

Pengertian perjanjian atau kontrak beragam. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah hubungan hukum di antara dua pihak, di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lainnya, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. *Black's Law Dictionary* merumuskan kontrak sebagai perjanjian antara dua

orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Untuk mengatur semua hal terkait perjanjian, diperlukan suatu hukum yang disebut hukum perjanjian. Lawrence M. Friedman mendefinisikan hukum kontrak sebagai perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan jenis-jenis perjanjian tertentu. Salim H.S. menyatakan bahwa hukum kontrak adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Munir Fuady mendefinisikan hukum bisnis sebagai kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang terkait dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Suryodiningrat, 1984).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah: kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, kesepakatan, dan akibat hukum. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri atas: pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilaksanakan, sebab yang halal, bentuk tertentu lisan atau tulisan, syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pembuatan perjanjian, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain: sistem pengaturan hukum perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, dan bentuk serta jenis-jenis perjanjian. Tujuan dari perjanjian adalah sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban dengan harapan berlangsung dengan baik, adil, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak (Prahassacitta, 2019).

Dari hal tersebut tentunya telah memberikan suatu problematika yang rumit sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat sebagai berikut :

- 1) Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (open system). Ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Dengan kata lain, hal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
 - d. Menentukan bentuknya perjanjian, baik tertulis maupun lisan.
- 2) Syarat sahnya perjanjian ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian, dan causa yang halal. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi,

perjanjian dapat dibatalkan, sementara ketiadaan syarat objektif membuat perjanjian batal demi hukum.

- 3) Asas hukum perjanjian melengkapi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Dalam ranah hukum perjanjian, terdapat beragam asas yang menjadi pedoman, antara lain:
 - a. Asas Konsensualisme: Perjanjian terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak.
 - b. Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak bebas untuk menentukan isi dan ketentuan perjanjian.
 - c. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*): Para pihak harus mematuhi perjanjian yang telah dibuat.
 - d. Asas Itikad Baik (*good faith*): Para pihak harus bertindak dengan itikad baik dan jujur dalam pelaksanaan perjanjian.
 - e. Asas Kepercayaan: Para pihak harus dapat saling mempercayai satu sama lain dalam perjanjian.
 - f. Asas Personalitas: Perjanjian harus disepakati oleh individu yang memiliki kapasitas hukum.
 - g. Asas Persamaan Hukum: Para pihak harus berada dalam posisi hukum yang seimbang dalam perjanjian.
 - h. Asas Keseimbangan: Perjanjian harus menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.
 - i. Asas Kepastian Hukum: Perjanjian harus jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
 - j. Asas Moral: Pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku.
 - k. Asas Kepatutan: Perjanjian harus dilakukan dengan cara yang patut dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 - l. Asas Kebiasaan: Praktik-praktik yang umum dalam masyarakat dapat menjadi pedoman dalam perjanjian.
 - m. Asas Perlindungan: Perjanjian harus memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan para pihak.

Semua asas ini menjadi pedoman bagi para pembuat perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memperhatikan dan menghormati asas-asas ini agar tujuan akhir dari suatu kesepakatan dapat tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan semua pihak yang terlibat.

- 4) Terdapat dua bentuk perjanjian yang umum, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang diatur dalam bentuk dokumen tertulis yang secara formal menetapkan ketentuan-ketentuan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa didokumentasikan secara tertulis. Meskipun demikian, baik perjanjian tertulis maupun lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sama selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 5) Ada beberapa istilah dan ketentuan yang penting untuk diperhatikan dalam pembuatan perjanjian:
- a. Prestasi: Ini adalah hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan inti dari suatu perikatan.
 - b. Wanprestasi: Artinya, tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
 - c. Somasi: Diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari pihak berpiutang (kreditor) kepada pihak berutang (debitur) agar memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Ada tiga cara terjadinya somasi: 1) Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, 2) Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan, dan 3) Prestasi yang dilakukan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditor setelah lewat waktu yang diperjanjikan.
 - d. Ganti Rugi: Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
 - e. Keadaan Memaksa: Keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain.
 - f. Risiko: Risiko juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian, namun, detail terkait risiko ini tidak disebutkan dalam teks yang Anda berikan.

Semua istilah dan ketentuan ini penting untuk dipahami dan diperhatikan dalam pembuatan perjanjian agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang terlibat.

- 6) Hal-hal yang diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat perjanjian mencakup:
- Kewenangan hukum para pihak:** Penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk melakukan transaksi tersebut.
- Perpajakan:** Perlu dipertimbangkan dampak perpajakan terhadap perjanjian yang akan dibuat, termasuk kewajiban pajak yang mungkin timbul dari transaksi tersebut.
- Alas hak yang sah:** Pastikan bahwa perjanjian didasarkan pada hak yang sah dan tidak melanggar hukum atau hak-hak pihak lain.
- Masalah keagrariaan:** Jika perjanjian melibatkan properti atau tanah, penting untuk memperhatikan masalah keagrariaan, termasuk status kepemilikan dan hak-hak yang terkait.
- Pilihan hukum:** Para pihak harus memilih yurisdiksi hukum yang tepat untuk mengatur perjanjian mereka, dan ini dapat dipertimbangkan dalam klausul pilihan hukum di perjanjian.
- Penyelesaian sengketa:** Perjanjian harus mencakup mekanisme yang jelas untuk penyelesaian sengketa, seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi, agar para pihak dapat menyelesaikan konflik dengan efisien dan adil.
- Pengakhiran perjanjian:**

Ketentuan tentang pengakhiran perjanjian harus diatur dengan jelas, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri perjanjian dan konsekuensi dari pengakhiran tersebut. Bentuk perjanjian standar: Terkadang, para pihak menggunakan bentuk perjanjian standar yang telah disetujui sebelumnya sebagai dasar untuk perjanjian mereka, yang dapat mempercepat proses pembuatan perjanjian. Dengan memperhatikan hal-hal ini, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi semua persyaratan hukum yang relevan dan mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas dan adil.

Beberapa prinsip atau asas hukum menjadi pondasi bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama ini dianggap sebagai pilar utama dalam hukum perjanjian, yang memberikan gambaran tentang landasan pemikiran yang menjadi dasar dalam pembentukan hukum perjanjian. Karena sifatnya yang fundamental, prinsip-prinsip utama ini sering disebut sebagai prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan fondasi yang paling luas bagi terbentuknya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa segala peraturan hukum pada akhirnya dapat ditelusuri kembali hingga ke asas-asas tersebut. Asas berfungsi sebagai panduan atau pedoman yang memberikan arah bagi pelaksanaan hukum (Rahmi, 2007). Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran dasar oleh masyarakat hukum tertentu, karena melalui asas-asas tersebut, pertimbangan etis dan sosial masyarakat tercermin dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi sumber nilai-nilai etis, moral, dan sosial yang mendasari struktur hukum. Asas hukum menjadi pijakan yang luas bagi terciptanya peraturan hukum (Putra & Kurniati, 2024). Hal ini mengimplikasikan bahwa semua peraturan hukum pada akhirnya dapat ditarik kembali hingga ke asas-asas tersebut. Asas hukum juga berfungsi sebagai pedoman atau panduan dalam pelaksanaan hukum. Asas-asas hukum tersebut tidak hanya berguna sebagai acuan saat menghadapi kasus-kasus yang kompleks, tetapi juga dalam konteks penerapan aturan secara umum (Parhusip, 2018).

Di dalam hukum perjanjian, dikenal lima asas penting yang memiliki peran krusial, yaitu:

- 1) Asas Kesepakatan: Perjanjian dibangun atas dasar kesepakatan para pihak yang terlibat. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian didasarkan pada kesepakatan yang sah antara para pihak yang terlibat.
- 2) Asas Konsensualisme: Perjanjian terbentuk saat terjadi kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan adanya penyerahan fisik atau tindakan formal lainnya. Asas ini menekankan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat sudah cukup untuk menciptakan ikatan hukum.
- 3) Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum. Asas Pembagian Risiko: Asas ini mengatur bagaimana risiko-risiko yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian dibagi di antara para pihak. Hal ini mencakup pertimbangan tentang kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan perjanjian dan konsekuensi hukum yang timbul dari risiko tersebut.

- 4) Asas Keharmonisan dan Keadilan: Asas ini menekankan pentingnya bahwa perjanjian harus menciptakan hubungan yang harmonis antara para pihak serta harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa perjanjian harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak secara seimbang.

Kelima asas ini memberikan landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, sehingga memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkelanjutan (Subekti, 2003).

Beberapa pemikir seperti J. Locke, J.J. Rousseau, Immanuel Kant, dan John Rawls telah mengemukakan gagasan tentang keadilan yang didasarkan pada perjanjian (Dirdjosisworo, 2003). Mereka menyadari bahwa perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban adalah prasyarat bagi kelangsungan masyarakat bisnis. Tanpa perjanjian, individu tidak akan merasa terikat dan akan bergantung pada kepercayaan terhadap pihak lain. Dengan adanya perjanjian, harapannya adalah setiap individu akan memenuhi komitmen yang telah dibuat.

Dalam konteks ini, hubungan antara keadilan dan perjanjian yang mengikat menjadi penting, sehingga proses pembentukan perjanjian haruslah didasari oleh prinsip keadilan. Tujuan dari perjanjian tidak hanya terfokus pada keadaan saat itu, melainkan juga mencakup aspirasi masa depan yang diwujudkan melalui langkah-langkah hukum yang relevan.

Masalah keadilan sangat berkaitan dengan aktivitas bisnis. Meskipun kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam mencapai kesepakatan perjanjian, masih timbul berbagai masalah hukum terutama dalam pelaksanaannya yang belum mampu menciptakan keseimbangan dan perlindungan yang adil di antara para pihak, sehingga belum menjamin keadilan dalam pelaksanaan perjanjian (Budiono & Moeliono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, 2006).

Pemahaman tentang prinsip proposionalitas merupakan hal yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian. Untuk memahami hal ini, penting untuk melihat bagaimana prinsip proposionalitas berinteraksi dengan prinsip-prinsip lain dalam konteks perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut saling melengkapi dan mengisi satu sama lain. Melalui pendekatan ini, tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan kontraktual yang proporsional di antara pelaku bisnis, yang menggambarkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Namun, dalam praktiknya, Indonesia sebagai negara hukum belum mampu menyediakan keadilan secara merata. Banyak pencari keadilan yang merasa tidak puas dan kecewa dengan penegakan hukum saat ini, di mana seringkali penegak hukum tidak mematuhi aturan yang ada. Untuk mengatasi hal ini, setiap permasalahan yang muncul dalam konteks perjanjian harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian serta prinsip-prinsip hukum perjanjian. Agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, diperlukan keselarasan dari seluruh prinsip hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), itikad baik (*good faith*), kepribadian, kepercayaan, persamaan hak, moralitas, kepatutan, kebiasaan, keseimbangan, dan perlindungan. Semua prinsip ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, dan harus diterapkan secara bersamaan, proporsional, dan adil dalam pembentukan perjanjian. Dengan demikian, diharapkan penerapan hukum yang ideal dan

diinginkan dapat tercapai, sehingga dapat berfungsi sebagai panduan atau arahan dalam menjalankan hukum. (Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, 2001).

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dipelajari bahwa perjanjian memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Perjanjian merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi kepentingan manusia dan hukum perjanjian memberikan kerangka kerja yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian perjanjian tersebut. Analisis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier telah memberikan pemahaman mendalam tentang definisi perjanjian, unsur-unsur yang ada dalam perjanjian, serta syarat sahnya suatu perjanjian. Penelitian ini menyoroti pentingnya sistem pengaturan hukum perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut adil dan sah. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum perjanjian sangatlah penting dalam menciptakan perjanjian yang adil dan sah, sehingga dapat membawa manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H. (2001). *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*. Holland: Diss Leiden.
- Budiono, H., & Moeliono, T. P. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, S. (2003). *Hukum Bisnis*. Bandung: Mandar Maju.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Parhusip, T. J. (2018, Juni 5). *Adakah Kesamaan Antara Hak Kebendaan dengan Hak Perorangan?* Dipetik Juni 4, 2024, dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kesamaan-antara-hak-kebendaan-dengan-hak-perorangan-lt5ab6c63951dac/>
- Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). *Pandangan Positivisme Hukum*. Dipetik Juni 4, 2024, dari Business Law Binus: <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023, April 9). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Putra, R. Y., & Kurniati, G. (2024, January 10). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt Pertiwi Lestari Dengan Petani di Teluk Jambe di Kabupaten Karawang berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 727-737. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472138>
- Rahmi, J. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suryodiningrat, R. M. (1984). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wacks, R. (1995). *Jurisprudence*. London: Blackstone's Press Limited.